



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Gedung Masiga Center, Jl. Sultan Hasanuddin No. 42 Telp. (0427)-21662 Fax. (0427)-21410
<http://izinonline.barrukab.go.id> ; e-mail : barrudpmptspk@gmail.com Kode Pos 90711

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 0012/45/BR/X/2019/DPMPTSPK

Dengan Surat Keputusan Nomor : 36/SK/X/DPMPTSPK/2019

Tanggal 14 Oktober 2019

Diberikan Kepada :

Lembaga Penyelenggara	:	TK PGRI Permata Ballewe
Pemilik Lembaga	:	Yayasan PGRI
Tanggal Berdiri	:	02 Januari 2016
Jenis Program	:	Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat	:	Ballewe Desa Binuang Kec. Balusu Kab. Barru

Berlaku terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022. Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Barru
Pada Tanggal : 14 Oktober 2019
Kepala Dinas,


SYAMSIR, S.P., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19700101 199003 1 012

Retribusi : Rp. 0,-



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Jl. Sultan Hasanuddin No. 42 Telp. (0427)-21662 Fax. (0427)-21410
E-mail : kp3mbarru@ymail.com Kode Pos 90711

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BARRU**
NOMOR : 36/SK/X/DPMPTSPTK/2019

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TK PGRI, PERMATA BALLEWE
DESA BINUANG KEC. BALUSU KAB. BARRU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BARRU**

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan Tim Tekhnis Nomor 236/X/DPMPTSPTK/2019 Tanggal 10 Oktober 2019 pada Yayasan PGRI, Ballewe Desa Binuang Kec. Balusu Kab. Barru, maka layak diberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa perpanjangan izin tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 ayat 1 tentang perlindungan Anak;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, pasal 1, Butir 14;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor : 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5038);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;
9. Peraturan Bupati Barru Nomor : 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kedudukan Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu Tenaga Kerja Kabupaten Barru;
10. Keputusan Bupati Barru Nomor : 294/DPMPTSPTK/VI/2019 Tanggal 14 Juni 2019 tentang pelimpangan kewenangan penandatangan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru;

Memperhatikan : Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK PGRI Permata Ballewe dengan nomor pendaftaran 1392 tanggal 09 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TK PGRI
PERMATA BALLEWE DESA BINUANG KEC. BALUSU KAB. BARRU.**

KESATU : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :
Lembaga / Yayasan : PGRI
Jenis Program PAUD : Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat : Ballewe Desa Binuang Kec. Balusu
Kab. Barru
Pemilik Lembaga : Yayasan PGRI
Perdaftaran : Ulang
Pembaharuan : 01

KEDUA : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Kesatu berlaku mulai 14 Oktober 2019 sampai dengan 14 Oktober 2022.

KETIGA : Pemegang Perpanjangan Izin Wajib :
1. Menyelenggarakan Program PAUD tersebut berdasarkan Petunjuk Tehnis dan dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Menyelenggarakan Program PAUD secara Kontinyu;
3. Mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
4. Mengirimkan Laporan bulanan paling lambat tanggal 5 pada setiap bulan berjalan;
5. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Barru
Pada tanggal : 14 Oktober 2019

KEPALA DINAS,

S Y A M S I R, S.I.P, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda IV/b
NIP. 19700101 199003 1 012.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Barru;
2. Kadis Pendidikan Kab Barru;
3. Kabag Hukum Setda Barru di Barru;
4. Pertinggal.